



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Said Alias Ilham
2. Tempat lahir : Sidangoli
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 14 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Were Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa Ilham Said Alias Ilham ditahan dalam tahanan rutan Weda kelas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022 Nomor : 209/SKH.Pid/SN-PART/IX/2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 21 September 2022 di bawah register Nomor : 62/PID/PPNEG/2022/PN Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM SAID Alias ILHAM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati”** sebagaimana dalam

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM SAID Alias ILHAM** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong pipa besi bulat berdiameter 1 (satu) inch dengan panjang 93,5 (Sembilan puluh tiga koma lima senti meter) yang masih terdapat bercak darah pada bagian pipa besi tersebut
- 1 (satu) buah helm perusahaan berwarna kuning yang bertuliskan IWIP yang masih terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah masker putih bertuliskan ZKG 9501V yang ada bercak darah
- 1 (satu) buah handy talky merk motorola berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **ILHAM SAID Alias ILHAM** pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di dalam Gedung Smelter D Perusahaan PT. IWIP yang terletak di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“Dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain : -----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pukul 00.45 Wit saat Terdakwa ILHAM SAID Alias ILHAM sedang mengawasi pekerjaan pemungutan tanah ore oleh alat berat di dalam gedung Smelter D PT IWIP, Terdakwa lalu dipanggil jubir dan formen di kantor Smelter D, Terdakwa lalu mendapat teguran dari formen WANG YONG LOU karena terdakwa kerja malas – malasan dan sering tidak berada di lokasi kerja, jubir ERWIN mengatakan bahwa yang melaporkan terdakwa ke formen adalah korban WANG ZHEN YE sehingga terdakwa harus menghadap manajer keesokan harinya, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi marah, emosi dan jengkel terhadap korban, terdakwa kemudian berjalan menuju ke lantai 1 (satu) area smelter D dan melihat ada sepotong pipa besi yang tergeletak di samping tangga, terdakwa lalu mengambil pipa besi tersebut dan membanting – bantingkannya ke lantai, karena ribut, Saudara Darno dan Saudara Sofyan Roberto datang menghampiri Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan kepada Saudara Darno dan Saudara Sofyan Roberto bahwa korban sering melaporkan terdakwa ke atasan sehingga terdakwa mendapat teguran dari atasan, terdakwa lalu melihat korban sedang mengawasi pekerjaan di lantai bawah, terdakwa mengatakan kepada Saudara Darno dan Saudara Sofyan Roberto bahwa terdakwa akan memukul korban, selanjutnya terdakwa turun ke lantai bawah sambil memegang sepotong pipa besi untuk menemui korban, sesampainya di lantai bawah area Smelter D, Terdakwa mendekati korban dan bertanya sambil diikuti dengan isyarat tangan “kamu yang lapor – lapor saya kepada atasan kan”, korban pun menjawab “iya, iya”, terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa memukul pipi kanan korban dengan menggunakan kepala tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, korban lalu menahan tangan terdakwa agar terdakwa tidak memukul korban lagi, akan tetapi terdakwa kemudian memegang sepotong pipa besi yang sudah dibawa terdakwa dari lantai 1 (satu) dengan kedua tangan terdakwa dan memukulkan pipa besi tersebut ke arah kepala, tepatnya bagian telinga kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang, selanjutnya terdakwa kembali memukulkan pipa besi tersebut ke arah kepala bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa juga memukul bagian badan kiri tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa memukul ke arah wajah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan pipa besi sehingga membuat kepala korban mengeluarkan darah, melihat korban mengeluarkan banyak darah, terdakwa lalu panik dan berlari meninggalkan korban ke luar area smelter D PT IWIP, terdakwa kemudian pulang ke kos untuk mengambil baju lalu kabur ke Ternate, setelah itu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Pulau Kasiruta Kabupaten Halmahera Selatan untuk bersembunyi selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan ditangkap oleh anggota kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban WANG ZHEN YE meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 02/SKK/IWIP/IV/2022 tanggal 16 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Maulidin Tubagus Adriansyah, dokter umum yang bertugas di Klinik PT Indonesia Wedabay Industrial Park, korban WANG ZHEN YE meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022 pukul 08.34 Wit dan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara nomor : 266/Ver/RSUD/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henry Cyril Philip Kaunang, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 354 Ayat (2) KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ILHAM SAID Alias ILHAM pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di dalam Gedung Smelter D Perusahaan PT. IWIP yang terletak di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Kematian/mati”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pukul 00.45 Wit saat Terdakwa ILHAM SAID Alias ILHAM sedang mengawasi pekerjaan pemungutan tanah ore oleh alat berat di dalam gedung Smelter D PT IWIP, Terdakwa lalu dipanggil jubir dan formen di kantor Smelter D, Terdakwa lalu mendapat teguran dari formen WANG YONG LOU karena terdakwa kerja malas – malasan dan sering tidak berada di lokasi kerja, jubir ERWIN mengatakan bahwa yang melaporkan terdakwa ke formen adalah korban WANG ZHEN YE sehingga terdakwa harus menghadap manajer keesokan harinya, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi marah, emosi dan jengkel terhadap korban, terdakwa kemudian berjalan menuju ke lantai 1 (satu) area smelter D dan melihat ada sepotong pipa besi yang tergeletak di samping tangga, terdakwa lalu mengambil pipa besi tersebut dan membanting – bantingkannya ke lantai, karena ribut, Saudara Darno dan Saudara Sofyan Roberto datang menghampiri Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan kepada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Darno dan Saudara Sofyan Roberto bahwa korban sering melaporkan terdakwa ke atasan sehingga terdakwa mendapat teguran dari atasan, terdakwa lalu melihat korban sedang mengawasi pekerjaan di lantai bawah, terdakwa mengatakan kepada Saudara Darno dan Saudara Sofyan Roberto bahwa terdakwa akan memukul korban, selanjutnya terdakwa turun ke lantai bawah sambil memegang sepotong pipa besi untuk menemui korban, sesampainya di lantai bawah area Smelter D, Terdakwa mendekati korban dan bertanya sambil diikuti dengan isyarat tangan "kamu yang lapor – lapor saya kepada atasan kan", korban pun menjawab "iya, iya", terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa memukul pipi kanan korban dengan menggunakan kepala tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, korban lalu menahan tangan terdakwa agar terdakwa tidak memukul korban lagi, akan tetapi terdakwa kemudian memegang sepotong pipa besi yang sudah dibawa terdakwa dari lantai 1 (satu) dengan kedua tangan terdakwa dan memukulkan pipa besi tersebut ke arah kepala, tepatnya bagian telinga kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang, selanjutnya terdakwa kembali memukulkan pipa besi tersebut ke arah kepala bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa juga memukul bagian badan kiri tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa memukul ke arah wajah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan pipa besi sehingga membuat kepala korban mengeluarkan darah, melihat korban mengeluarkan banyak darah, terdakwa lalu panik dan berlari meninggalkan korban ke luar area smelter D PT IWIP, terdakwa kemudian pulang ke kos untuk mengambil baju lalu kabur ke Ternate, setelah itu Terdakwa ke Pulau Kasiruta Kabupaten Halmahera Selatan untuk bersembunyi selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan ditangkap oleh anggota kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban WANG ZHEN YE meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 02/SKK/IWIP/IV/2022 tanggal 16 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Maulidin Tubagus Adriansyah, dokter umum yang bertugas di Klinik PT Indonesia Wedabay Industrial Park, korban WANG ZHEN YE meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022 pukul 08.34 Wit dan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara nomor : 266/Ver/RSUD/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henry Cyril Philip Kaunang, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD)
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP -----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dr. Aldi Situngkir Alias Aldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pemukulan hingga menyebabkan kematian yang di lakukan oleh Terdakwa yang bernama Ilham said alias Ilham;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengenali Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar Pukul 02.40 Wit yang terjadi di Area Smelter D Perusahaan PT. IWIP di Desa Lelilef sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pukul 02.40 Wit Saksi selaku kepala klinik mendapat laporan dari pihak safety bahwa klinik menangani pasien atas nama saudara Wang Zhen Ye, salah satu Karyawan PT IWIP yang bertugas di area perusahaan lokasi smelter D Perusahaan PT.IWIP yang adalah Warga Negara asing (CHINA) dan korban tiba di Klinik dengan mengalami beberapa luka pada area kepala, dengan kondisi tidak sadarkan diri. Pada malam itu yang menangani adalah dr. Maulidin Tubagus Adriansyah alias Bagus, pada saat itu terdapat cedera pada bagian kepala dan pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri (KOMA) dan sudah terpasang alat monitor. Karena kondisi cukup parah Korban rencananya akan dirujuk ke Rumah sakit umum daerah di Ternate, namun melihat kondisi Korban yang tekanan darahnya menurun dan kehilangan kesadaran maka tidak jadi dirujuk karena kondisi Korban tidak stabil. Korban mengalami pendarahan, pernapasan tidak stabil, organ Vital makin buruk, menurun hingga di nyatakan meninggal dunia pada pukul 08.34 Wit di klinik Weda Bay;
- Bahwa kondisi korban saat diperiksa oleh petugas medis adalah sebagai berikut :

1. Keadaan umum : tampak sakit berat, kesadaran : Koma GCS 5 (E1M2V2)
2. TD: 117/56 mmHg, N: 63x/m, rr: 24 x/m, S: 36,5 c, SpO2: 97%,
3. Pada Area kepala kanan terdapat luka robek ukuran 6x1x0,5 cm
4. Pada Area kedua bola mata terdapat lebam berwarna kebiruan
5. Pada area pipi kanan terdapat luka robek ukuran 1.2 x 0.1 x 0.3 cm
6. Area telinga kanan terdapat bengkak dan lebam kebiruan
7. Pada Area kanan rahang terdapat bengkak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada Area bahu kanan terdapat luka lecet ukuran 1.3 x 0.3 cm
 9. Pada area perut terdapat luka lecet ukuran 8 x 0.2 cm
 - Bahwa Korban atas nama Wang Zhen Ye
 - Bahwa sekitar pukul 03.00 terhadap pasien Wang Zhen Ye dilakukan perawatan dan Tindakan media di Klinik Weda Bay selama beberapa jam. Kemudian pada pukul 08.34 Wit korban Wang Zhen Ye dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari pihak Safety kepada pihak klinik ada kejadian pemukulan atau pemukulan yang dilakukan seorang karyawan PT IWIP terhadap Wang Zhen Ye yang Tempat Kejadiannya di Smelter D Perusahaan PT. IWIP
 - Bahwa dokter yang menangani korban Wang Zhen Ye adalah dr. Maulidin Tubagus Adriansyah;
 - Bahwa Saksi baru datang ke klinik sekitar pukul 07.30 WIT
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. **Saksi dr.Maulidin Tubagus Alidiansyah Alias bagus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pemukulan hingga menyebabkan kematian yang terjadi di Area Smelter D Perusahaan PT IWIP yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Ilham said alias Ilham
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengenali Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar Pukul 02.40 Wit dari pihak Weda bay Klinik pernah menangani pasien atas nama saudara Wang Zhen Ye dan kebetulan dokter jaga malam itu dan yang menangani pasien/ korban adalah saksi sendiri. Pada saat itu korban mengalami penurunan kesadaran atau dalam keadaan koma;
 - Bahwa pasien sampai di klinik sekitar pukul 03.00 WIT oleh tim safety;
 - Bahwa pasien pada awalnya akan dirujuk ke rumah sakit di Ternate, namun kondisi pasien terus mengalami penurunan kesadaran atau koma sehingga tidak jadi dirujuk ke rumah sakit di Ternate;
 - Bahwa pada saat pertama kali sampai di klinik, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri dan keluar darah dari mulut;
 - Bahwa pada saat diperiksa, bunyi paru-paru pasien sudah tidak normal dan darah yang keluar dari mulut masuk ke paru-paru yang mengakibatkan pernapasan pasien terhambat;
 - Bahwa untuk penanganan pasien atas nama WANG ZHEN YE dilakukan oleh pihak klinik Weda Bay Clinic PT.IWIP mulai pukul 03.00 Wit dan pada pukul 08.34 Wit korban WANG ZHEN YE dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pasien atas nama Wang Zhen Ye mengalami penurunan kesadaran atau dalam keadaan koma karena

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien Wang Zhen Ye mengalami pendarahan yang cukup massif pada daerah dalam kerongkongan serta mengalami beberapa luka sobek di bagian dahi atau kepala bagian depan;

- Bahwa kondisi korban saat diperiksa oleh petugas medis adalah sebagai berikut :

1. Keadaan umum : tampak sakit berat, kesadaran : Koma GCS 5 (E1M2V2)
2. TD: 117/56 mmHg, N: 63x/m, rr: 24 x/m, S: 36,5 c, SpO2: 97%,
3. Pada Area kepala kanan terdapat luka robek ukuran 6x1x0,5 cm
4. Pada Area kedua bola mata terdapat lebam berwarna kebiruan
5. Pada area pipi kanan terdapat luka robek ukuran 1.2 x 0.1 x 0.3 cm
6. Area telinga kanan terdapat bengkak dan lebam kebiruan
7. Pada Area kanan rahang terdapat bengkak
8. Pada Area bahu kanan terdapat luka lecet ukuran 1.3 x 0.3 cm
9. Pada area perut terdapat luka lecet ukuran 8 x 0.2 cm

- Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter umum di klinik perusahaan

PT.IWIP sejak bulan September 2021 hingga saat ini;

- Bahwa cedera kepala dan masuknya darah ke dalam paru-paru pasien menjadi penyebab meninggalnya pasien;

- Bahwa terhadap pasien dilakukan intubasi yaitu pemasangan pipa pernapasan agar pasien bisa bernafas;

- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan pemeriksaan organ dalam karena pemeriksaan organ dalam hanya dapat dilakukan oleh dokter forensik;

- Bahwa Saksi tidak tahu cedera kepala pada pasien diakibatkan oleh apa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Saharudin S.Sos Alias Pak Sahar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pemukulan hingga menyebabkan kematian yang terjadi di Area Smelter D Perusahaan PT IWIP yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Ilham said alias Ilham

- Bahwa Saksi merupakan superintendent security industry di PT.IWIP;

- Bahwa kejadian pemukulan hingga mengakibatkan kematian seseorang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.40 Wit yang bertempat di areal industry Perusahaan PT.IWIP tepatnya di gedung Smelter D Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengan Propinsi Maluku Utara;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 07.30 Wit saat saksi masuk kantor yang bertempat di kantor office security perusahaan PT. IWIP di area Main gate Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, Saksi mendapat laporan dari anggota

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security yang bertugas tadi malam bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh salah satu pekerja atau karyawan lokal terhadap karyawan asing asal Cina, yang mana berdasarkan laporan dari piket security kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.40 Wit bertempat di area gedung Smelter D Perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah dan untuk korbannya bernama saudara WANG ZHEN YE sedangkan tersangka pemukulan bernama saudara ILHAM SAID, dan selanjutnya untuk korbannya telah di bawa ke Klinik PT. IWIP untuk dilakukan perawatan, dan menurut laporan yang disampaikan kepada Saksi bahwa ada Saksi yang melihat kejadian pemukulan tersebut yaitu saudara STEVEN OYA yang merupakan operator alat berat yang saat itu bekerja di sekitar tempat kejadian pemukulan tersebut terjadi yaitu di dalam area Smelter D Perusahaan PT. IWIP, setelah itu sekitar beberapa jam kemudian, Saksi mendapat informasi bahwa korban WANG ZHEN YE yang sementara di rawat di Klinik PT. IWIP telah meninggal dunia akibat luka yang dialami korban saat dianiaya oleh tersangka ILHAM SAID tadi malam, dan setelah mendapatkan kabar tersebut saksi selaku pihak security PT. IWIP langsung melaporkan kejadian pemukulan yang telah terjadi ke Pihak kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut, Saksi hanya mendapat laporan dari pihak security;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Steven Oya Alias Steven**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pemukulan hingga menyebabkan kematian yang terjadi di Area Smelter D Perusahaan PT IWIP yang di lakukan oleh Terdakwa yang bernama Ilham said alias Ilham;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Ilham Said alias Ilham karena Terdakwa merupakan karyawan PT IWIP dan korban adalah pengawas pada Smelter D yang juga merupakan karyawan PT IWIP dan keduanya sama-sama bekerja diarea Gedung Smelter D pada Perusahaan PT IWIP;
- Bahwa Saksi adalah Operator Exavator pada smelter D bersama-sama 1 area Gedung dengan Terdakwa dan korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.40 Wit yang bertempat di areal industry Perusahaan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.IWIP tepatnya di gedung Smelter D Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengan Propinsi Maluku Utara;

- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang berada di dalam alat berat berupa EXAFATOR dan dari jarak kurang lebih sekitar 6-7 (Enam sampai tujuh) meter, saksi melihat Terdakwa Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias IL sedang adu mulut dengan korban Sdr.WANG ZEN YE, saat itu Saksi berfikir bahwa mereka hanya bercanda, karena korban dan Terdakwa sering bercanda di TKP, dan saat itu Terdakwa yang sedang memegang sepotong pipa besi dengan tangan kanannya tiba-tiba langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan kena tepat pada wajah korban hingga korban terjatuh ke lantai, saat korban terjatuh Terdakwa kemudian memukul korban dengan menggunakan sepotong pipa besi sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) kali dan kena tepat pada bagian wajah/rahang korban sebelah kanan hingga korban tak sadarkan diri, dengan adanya kejadian tersebut Saksi kemudian membunyikan suara klakson panjang dan Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan TKP, tidak lama kemudian datanglah salah satu karyawan yakni teman korban dan Terdakwa juga, kemudian teman korban atau teman terduga Terdakwa tersebut langsung menghubungi jubar guna melaporkan permasalahan yang terjadi, setelah itu datanglah petugas Safety dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil LV kemudian korban diangkut menggunakan mobil LV tersebut dan di evakuasi ke Klinik Weda Bay Nickel yang berada di Tanjung Ulie Desa Lellef Sawai Kec.Weda Utara Kab.Halteng Prov.Malut, saat di evakuasi Saksi melihat korban masih bernyawa, namun tidak lama kemudian Saksi mendengar kalau korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tepat berada di dalam mobil Exavator melihat dari arah kurang lebih 7 meter dari tempat kejadian tersebut, dan pada awalnya adalah terjadi perdebatan antara keduanya dan jarak antara korban dan Terdakwa sekitar 1 meter sebelum pemukulan saksi melihat kejadian sangat cepat hanya 2 menit hingga terjadi pemukulan dan pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat meleraikan korban dan Terdakwa namun Saksi membunyikan klakson panjang untuk menghentikan perkelahian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian tidak ada besi yang berserakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan besi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Saksi Riyan Subandi Alias Riyan**, keterangannya dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.20 Wit yang bertempat di depan kos-kosan tempat tinggal Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias IL yakni di Desa Sagea Kec.Weda Utara Kab.Halteng, saat itu Saksi berpapasan dengan Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias IL di depan kosan tempat tinggalnya, kemudian kami berdua saling berbincang dan saat itu Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias IL menjelaskan kepada saya bahwa Sdr.ILHAM Alias ILHAM Alias IL bersama salah satu temannya telah memukul karyawan orang cina / korban di tempat kerja, dan saat itu Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias IL sampai ke kos- kosan dengan cara berlari tanpa menggunakan kendaraan, karena saya tidak percaya saya tanyakan lagi informasi tersebut melalui saudaranya yang sering disapa dengana sapaan Onco, kemudian Sdr.ONCO menjelaskan bahwa iya memang benar Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias IL sedang memukul cina di tempat kerjanya semalam, kemudian pada pukul 05.30 Wit saya berangkat kerja dan sesampainya saya di tempat kerja ada teman-teman kerja mengatakan kepada saya bahwa Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias IL semalam sedang memukul karyawan Cina, dan ada teman saya yang menerangkan bahwa semalam pukul 02.40 Wit, yang bertempat di perusahaan PT.IWIP Desa Gemaf Kec.Weda Utara Kab.Halteng Prov. Malut, tepatnya di area Industri Smelter D Gudang 13 (Tiga belas) bahwa pelaku Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias IL memukul korban dengan menggunakan sepotong pipa besi hingga korban tak sadarkan diri dan dilarikan ke Klinik Weda Bay Nickel, dan saya juga sempat melihat foto korban yang mana saat itu korban mengalami luka pada bagian kepalanya, kemudian saya mendatangi TKP dan saya melihat ada segumpal darah yang masih berada di lantai (TKP) yang saat itu TKP telah dibatasi dengan garis Polisi, dari situlah saya tahu kejadian menurut cerita dari teman-teman saya dan keterangan dari Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias IL sendiri, dan informasi yang saya dapatkan terkini juga kalau korban telah meninggal dunia.

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi Nyong Mudaffar Ruslan Alias Nyong**, keterangannya dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 04.20 Wit yang bertempat di kos-kosan tempat tinggal Saksi yakni di Desa Sagea Kec.Weda Utara Kab.Halteng, saat itu Saksi baru selesai sahur kemudian Sdr.RIYAN SUBANDI mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IL sudah pulang di kosan, kemudian Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias IL menjelaskan kepada Sdr.RIYAN bahwa Sdr.ILHAM Alias ILHAM Alias IL bersama salah satu temannya tadi memukul karyawan cina / korban di tempat kerja, dan setelah itu Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias IL langsung pulang ke kos-kosan dengan cara berlari tanpa menggunakan kendaraan hingga sampai ke kosannya di Desa Sagea, kemudian pada pukul 05.30 Wit Saksi berangkat kerja dan sesampainya Saksi di tempat kerja ada teman-teman kerja mengatakan kepada Saksi bahwa ipar Saksi yakni Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias IL semalam telah memukul karyawan Cina yang bertempat di perusahaan PT.IWIP Desa Gemaf Kec.Weda Utara Kab.Halteng Prov. Malut, tepatnya di area Industri Smelter D Gudang 13 (Tiga belas) dan saat itu katanya pelaku Sdr.ILHAM SAID Alias ILHAM Alias IL memukul korban dengan menggunakan sepotong pipa besi hingga korban tak sadarkan diri dan dilarikan ke Klinik Weda Bay Nickel, kemudian Saksi diperlihatkan foto korban yang mana saat itu korban mengalami luka pada bagian kepalanya, kemudian Saksi pergi melihat tempat dimana kejadian pemukulan tersebut terjadi dan saat Saksi tiba di lokasi tersebut, Saksi melihat ada segumpal darah yang masih berada di lantai (TKP), dan beberapa jam kemudian ada beberapa karyawan yang bercerita bahwa korban karyawan Cina yang telah dianiaya Terdakwa - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada tingkat penyidikan, Saksi Riyan Subandi Alias Riyan dan Saksi Nyong Mudaffar Ruslan Alias Nyong telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun karena adanya halangan tertentu Saksi tidak dapat memberikan keterangan di persidangan. Berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan Saksi tersebut memiliki nilai yang sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Surat Keterangan Kematian Nomor 02/SKK/IWIP/IV/2022 atas nama Wang Zhen Ye yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2022 pukul 08.34 WIT, Wang Zhen Ye dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan terkait dengan masalah pemukulan yang menyebabkan kematian yang terjadi di Area Smelter D Perusahaan PT IWIP yang di lakukan oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali korban adalah Wang Zhen Ye, pengawas pada Smelter D yang juga merupakan karyawan PT IWIP dan keduanya sama-sama bekerja di area Gedung Smelter D pada Perusahaan PT IWIP;
- Bahwa kejadian pemukulan hingga mengakibatkan kematian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.40 Wit yang bertempat di areal industri Perusahaan PT.IWIP tepatnya di gedung Smelter D Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengan Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 00.45 Wit saat Terdakwa sedang berada di dalam gedung Smelter D PT. IWIP sedang bekerja mengawasi pekerjaan kegiatan pemuatan tanah ore yang dilakukan beberapa alat berat, tiba-tiba saudara SOFYAN ROBERTO datang dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa di panggil Jubir dan formen atau atasan Terdakwa di kantor Office smelter D Perusahaan PT. IWIP, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke kantor office dan sesampai di kantor office Terdakwa bertemu dengan Jubir yang bernama ERWIN dan formen Terdakwa orang Cina yang bernama WANG YONG LOU, saat itu penyampaian dan formen Cina WANG YONG LOU melalui Jubir saudara ERWIN bahwa Terdakwa kenapa kerja malas-malasan dan sering tidak berada di lokasi kerja, yang mana saat itu formen Cina Terdakwa Mr. WANG YONG LOU sempat marah-marah dengan menggunakan bahasa Cina, dan menurut saudara ERWIN bahwa yang melapor kalau Terdakwa sering malas-malasan kerja dari penyampaian korban WANG ZHEN YE kepada formen Cina kami tersebut, dan saat itu Jubir saudara ERWIN juga mengatakan kalau besok Terdakwa harus menghadap Manajer, setelah mendapat peringatan dari Jubir dan Formen saya tersebut, Terdakwa pun keluar dan menuju ke salah satu ruangan kontainer, dan saat Terdakwa sedang berada dalam ruangan kontainer tersebut Terdakwa merasa jengkel kepada korban WANG ZHEN YE, karena korban melaporkan Terdakwa ke Jubir dan formen kalau Terdakwa malas kerja dan sering tidak berada di tempat kerja, sehingga dari situlah perasaan marah, emosi bercampur jengkel memuncak kepada korban WANG ZHEN YE, kemudian Terdakwa pun berjalan menuju ke lantai 1 (satu) area Smelter D dan saat berjalan di dekat tangga lantai 1 (satu) Smelter D tersebut, Terdakwa melihat ada sepotong pipa besi yang tergeletak di samping tangga, kemudian Terdakwa mengambil sepotong pipa besi tersebut dan membanting-bantingnya ke lantai karena saking jengkel dan emosi kepada korban WANG ZHEN YE, setelah itu muncul saudara DARNO dan saudara SOFYAN ROBERTO di samping

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena mendengar suara ribut akibat Terdakwa membanting sepotong pipa besi tersebut, setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada saudara SOFYAN ROBERTO dan DARNNO kalau Terdakwa jengkel dan emosi terhadap korban WANG ZHEN YE karena sering lapor sembarang ke atasan kalau Terdakwa malas-malasan kerja sehingga Terdakwa mendapat teguran tadi, kemudian Terdakwa sempat melihat dari atas lantai 1 (satu) smelter D korban Wang Zhen Ye sedang mengawasi pekerjaan di lantai bawah, dan saat itu Terdakwa sempat menyampaikan dan berkata pada teman Terdakwa saudara Sofyan Roberto dan Darno bahwa Terdakwa akan memukul korban Wang Zhen Ye nanti, kemudian saudara Sofyan Roberto mengatakan kepada Terdakwa jangan "jangan pukul" namun karena sudah terlanjur jengkel dan emosi terhadap korban, Terdakwa pun langsung turun ke lantai bawah Smelter D dan menghampiri korban yang sedang mengawasi alat excavator. Setelah Terdakwa mendekati dan berhadapan dengan korban Wang Zhen Ye, Terdakwa sempat marah-marah kepada korban dengan berkata kamu yang lapor-lapor saya kepada atasan kan (sambil di ikuti dengan isyarat tangan), dan korban jawabiya "iya" mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan saat Terdakwa sudah berhadapan dengan korban WANG ZHEN YE seketika itu juga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan korban, setelah itu korban sempat menahan tangan Terdakwa agar tidak memukul korban lagi, Karena Terdakwa masih emosi, Terdakwa pun langsung memegang sepotong pipa besi tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan memukulkan pipa besi tersebut ke arah kepala tepatnya bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang, setelah posisi korban terjatuh ke lantai dalam posisi terlentang, Terdakwa memukul lagi dengan sepotong pipa besi ke arah kepala bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukulkan lagi dengan sepotong pipa besi ke bagian badan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa memukul lagi dengan sepotong pipa besi ke arah wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lagi hingga membuat kepala korban mengeluarkan darah, dan karena panik melihat kepala korban mengeluarkan darah Terdakwa pun langsung kabur ke luar dari Smelter D perusahaan PT. IWIP dan menuju ke kamar kos-kosan saya di Desa Sagea Kec. Weda Utara untuk mengambil baju dan setelah itu kabur lagi ke Ternate dan kemudian ke Bacan dan bersembunyi lagi ke Pulau Kasiruta Kab.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan setelah itu ada anggota Polres yang datang menangkap Terdakwa di sana;

- Bahwa pipa besi yang di gunakan untuk memukul korban diperoleh

Terdakwa dari bawah tangga di lokasi Smelter D area Lokasi kerja tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sudah 1 tahun lebih di PT IWIP

- Bahwa alasan Terdakwa menghantam dan melakukan pemukulan

terhadap korban dikarenakan Terdakwa Emosi dan dendam terhadap korban;

- Bahwa awal pemukulan dilakukan oleh korban menggunakan tangan kiri

terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa membalas dengan memukul korban

sehingga korban jatuh namun selanjutnya korban masih bisa berdiri dan

memegang kerah dan leher Terdakwa membalas memukul korban

menggunakan pipa besi dalam keadaan korban jatuh miring tergeletak

Terdakwa memukul korban menggunakan besi sebanyak 3x dibagian kepala

dan badan namun masih bersuara dan bergerak namun Terdakwa kabur

meninggalkan korban di tempat kejadian;

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin memukul saja, Terdakwa tidak menduga jika perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) potong pipa

besi bulat berdiameter 1 (satu) inch dengan Panjang 93,5 cm (Sembilan

puluh tiga koma lima senti meter) yang masih terdapat bercak darah pada

bagian pipa besi tersebut, 1 (satu) buah helm perusahaan berwarna kuning

yang bertuliskan IWIP yang masih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah

masker putih bertuliskan Zkh 9501 V yang ada bercak darah, dan 1 (satu)

handy talky merk Motorola berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong pipa besi bulat berdiameter 1 (satu) inch dengan

Panjang 93,5 cm (Sembilan puluh tiga koma lima senti meter) yang masih

terdapat bercak darah pada bagian pipa besi tersebut;

2. 1 (satu) buah helm perusahaan berwarna kuning yang bertuliskan IWIP

yang masih terdapat bercak darah;

3. 1 (satu) buah masker putih bertuliskan Zkh 9501 V yang ada bercak

darah;

4. 1 (satu) handy talky merk Motorola berwarna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat digunakan dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 00.45 Wit saat Terdakwa sedang berada di dalam gedung Smelter D PT. IWIP Terdakwa mendatangi korban Wang Zhen Ye yang sedang mengawasi alat excavator. Setelah Terdakwa mendekati dan berhadapan dengan korban Wang Zhen Ye, Terdakwa sempat marah-marah kepada korban dengan berkata kamu yang lapor-lapor saya kepada atasan kan (sambil di ikuti dengan isyarat tangan), dan korban jawab iya "iya" mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan saat Terdakwa. Seketika itu juga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan korban, setelah itu korban sempat menahan tangan Terdakwa agar tidak memukul korban lagi. Karena Terdakwa masih emosi, Terdakwa pun langsung memegang sepotong pipa besi yang diperoleh Terdakwa dari bawah tangga di lokasi Smelter D dengan kedua tangan Terdakwa dan memukulkan pipa besi tersebut ke arah kepala korban tepatnya bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang, setelah posisi korban terjatuh ke lantai dalam posisi terlentang, Terdakwa memukul lagi dengan sepotong pipa besi ke arah kepala bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukulkan lagi dengan sepotong pipa besi ke bagian badan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa memukul lagi dengan sepotong pipa besi ke arah wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lagi hingga membuat kepala korban mengeluarkan darah, dan karena panik melihat kepala korban mengeluarkan darah Terdakwa pun langsung kabur ke luar dari Smelter D perusahaan PT. IWIP dan menuju ke kamar kos-kosan saya di Desa Sagea Kec. Weda Utara untuk mengambil baju dan setelah itu kabur lagi ke Ternate dan kemudian ke Bacan dan bersembunyi lagi ke Pulau Kasiruta Kab. Halmahera Selatan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan setelah itu ada anggota Polres yang datang menangkap Terdakwa di sana
- Bahwa Wang Zhen Ye dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022 pukul 08.34 WIT;;
- Bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Surat Keterangan Kematian Nomor 02/SKK/IWIP/IV/2022 atas nama Wang Zhen Ye yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2022 pukul 08.34 WIT, Wang Zhen Ye dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa cedera kepala dan masuknya darah ke dalam paru-paru pasien menjadi penyebab meninggalnya pasien;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, ia mengaku bernama Ilham Said Alias Ilham berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Ia juga membenarkan dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan. Sehingga berdasarkan pengertian ini, makna dengan sengaja ialah Terdakwa berkehendak serta sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku memang menjadi tujuannya;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan, apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa ada kemungkinan akan timbul akibat lain;



Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 00.45 Wit saat Terdakwa sedang berada di dalam gedung Smelter D PT. IWIP Terdakwa mendatangi korban Wang Zhen Ye yang sedang mengawasi alat excavator. Setelah Terdakwa mendekati dan berhadapan dengan korban Wang Zhen Ye, Terdakwa sempat marah-marah kepada korban dengan berkata kamu yang lapor-lapor saya kepada atasan kan (sambil di ikuti dengan isyarat tangan), dan korban jawab iya "iya" mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan saat Terdakwa. Seketika itu juga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan korban, setelah itu korban sempat menahan tangan Terdakwa agar tidak memukul korban lagi. Karena Terdakwa masih emosi, Terdakwa pun langsung memegang sepotong pipa besi yang diperoleh Terdakwa dari bawah tangga di lokasi Smelter D dengan kedua tangan Terdakwa dan memukulkan pipa besi tersebut ke arah kepala korban tepatnya bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang, setelah posisi korban terjatuh ke lantai dalam posisi terlentang, Terdakwa memukul lagi dengan sepotong pipa besi ke arah kepala bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukulkan lagi dengan sepotong pipa besi ke bagian badan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa memukul lagi dengan sepotong pipa besi ke arah wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lagi hingga membuat kepala korban mengeluarkan darah, dan karena panik melihat kepala korban mengeluarkan darah Terdakwa pun langsung kabur ke luar dari Smelter D perusahaan PT. IWIP dan menuju ke kamar kos-kosan saya di Desa Sagea Kec. Weda Utara untuk mengambil baju dan setelah itu kabur lagi ke Ternate dan kemudian ke Bacan dan bersembunyi lagi ke Pulau Kasiruta Kab. Halmahera Selatan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan setelah itu ada anggota Polres yang datang menangkap Terdakwa di sana. Bahwa Wang Zhen Ye dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022 pukul 08.34 WIT;

Menimbang bahwa Terdakwa memukul Korban dengan sepotong pipa besi ke arah wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lagi hingga membuat kepala korban mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mati sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara telah dilampirkan Surat Keterangan Kematian Nomor 02/SKK/IWIP/IV/2022 atas nama Wang Zhen Ye yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2022 pukul 08.34 WIT, Wang Zhen Ye dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos



Menimbang bahwa cedera kepala dan masuknya darah ke dalam paru-paru pasien menjadi penyebab meninggalnya pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya sudah dapat memperkirakan akibat yang timbul apabila Terdakwa memukulkan besi ke arah kepala korban. Mengingat kepala merupakan bagian yang vital dari tubuh manusia. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memukulkan besi ke arah kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala korban merupakan kesengajaan yang berakibat pada matinya korban Wang Zhen Ye;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua yaitu dengan sengaja menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana dan lamanya pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa besi bulat berdiameter 1 (satu) inch dengan Panjang 93,5 cm (Sembilan puluh tiga koma lima senti meter) yang masih terdapat bercak darah pada bagian pipa besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm perusahaan berwarna kuning yang bertuliskan IWIP yang masih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah masker putih bertuliskan Zkh 9501 V yang ada bercak darah, dan 1 (satu) handy talky merk Motorola berwarna hitam yang dalam persidangan diketahui disita dari Saksi Saharudin S.Sos Alias Pak Sahar, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saharudin S.Sos Alias Pak Sahar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban jiwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Said Alias Ilham tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pipa besi bulat berdiameter 1 (satu) inch dengan Panjang 93,5 cm (Sembilan puluh tiga koma lima senti meter); Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah helm perusahaan berwarna kuning yang bertuliskan IWIP yang masih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah masker putih bertuliskan Zkh 9501 V yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) handy talky merk Motorola berwarna hitam;dikembalikan kepada Saksi Saharudin S.Sos Alias Pak Sahar

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., Anny Safitri Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratih Sofiyana Daeng Barang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasiu, serta dihadiri oleh Zubaidah Tomulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Sofiyana Daeng Barang, S.H